



## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

10

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.7304102112650001, tempat tanggal lahir Bulumanai, 21 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304105006680006, tempat tanggal lahir Bulumanai, 10 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai

20

**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

25

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp. tanggal 04 Mei 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

30

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juli 1988 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat II bernama Boli, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan, bernama Dg Nyale, dengan maskawin berupa tanah lima are dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mangga dan Lawani;
  2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
    2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan pendaftaran Jama'ah haji;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1988 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT :

- 10 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXX, NIK.7304102112650001 tanggal 11-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
- 15 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304105006680006 tanggal 11-01-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
- 20 3. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXXXXXX No.7304102807120015 tanggal 29-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

## 25 B. saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
- 5 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 06 Juli 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Boli, adapun yang mengakadkan Imama Desa Loka bernama Dg. Nyale;
- 10 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Mangga dan Lawani;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 5 are terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- 15 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imama Desa Loka tersebut mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- 20 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- 25 - Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendaftar ibadah haji;
- 30
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto, di

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- 5 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Boli bapak kandung Pemohon II, adapun yang mengadakan Dg. Nyale Imama Desa Loka, setelah  
10 ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Mangga dan Lawani ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 5 are terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
15 Jeneponto, dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imama Desa Loka tersebut mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- 20 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga  
sekarang;
- 25 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendaftar ibadah haji;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

- 30 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk  
5 mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

10 Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  
15 sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan kartu keluarga yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah  
20 memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di  
25 persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

30 Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk

*Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buki nikah yang digunakan sebagai syarat pendaftaran ibadah haji, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 406 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Boli, dengan saksi nikah Mangga dan Lawani, adapun maharnya berupa tanah 5 are terletak di Dusun Bulumanai, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imama Desa Loka bernama Dg. Nyale setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Boli;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendaftar ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Boli, yakni bapak kandung Pemohon II ;

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Mangga dan Lawani ;
- Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imama Desa Loka setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

10

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 2 orang anak, dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, yang

15

selanjutnya digunakan untuk pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk pendaftaran ibadah haji, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nyata-nyata tidak terdapat penyelundupan hukum yang dilarang oleh hukum

20

yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1988, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh

25

karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

30

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

10

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1988, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto;
- 15 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

20

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

30

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

5 Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 516.000,00</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)